KEPUTUSAN KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

NOMOR: 17.152 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
ATAS NAMA RISKA AMALIA, NIM : 10156118143
JURUSAN TARBIYAH DAN KEGURUAN STAIN MAJENE
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Menimbang :

a. Berdasarkan surat permohonan Ketua jurusan Tarbiyah dan Keguruan, tanggal 20 September 2022 tentang penerbitan Surat Keputusan Ketua untuk penguji komprehensif atas nama **Riska Amalia**, Nim: **10156118143**, Jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk mengikuti ujian komprehensif.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas pada pada poin (a), maka perlu membentuk dewan penguji komprehensif.
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai dewan penguji komprehensif.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene
4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan.
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta STAIN Majene.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standard Biaya Masukan,Tahun Anggaran 2022.
7. Pedoman Edukasi Nomor 033.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Edukasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN MAJENE TENTANG DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF ATAS NAMA RISKA AMALIA JURUSAN TARBIYAH DAN KEGURUAN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Kesatu : Membentuk Dewan Penguji Ujian Komprehensif dengan komposisi sebagai berikut :

Dirasah Islamiyah	:	**Dr. M. Dalip, M.Th.I**
Ilmu Pendidikan	:	**Muhammad Idris Hasanuddin, M.Pd.I.**
Metodologi Pembelajaran PAI	:	**Kamus, Lc., M.Pd**

Kedua : Tugas Dewan Penguji Adalah melaksanakan Ujian Komprehensif terhadap Mahasiswa tersebut sampai Lulus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SP. DIPA STAIN MAJENE, Tahun Anggaraan 2022.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 21 September 2022

Ketua,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA STAIN MAJENE

Wasilah

Tembusan :
1. Ketua Jurusan
2. Kabag AUAK
3. Sub.Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner